

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini, dunia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan yang lebih memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Perkembangan ini meliputi berbagai bidang salah satunya yang paling berkembang saat ini adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan adanya internet. Dengan adanya internet semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua.¹ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban masyarakat. Tapi disisi lain teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang apabila digunakan dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum. Teknologi itu seperti sebuah alat yang bila digunakan untuk hal yang baik maka hal itu akan berdampak baik pula begitu pula sebaliknya bila teknologi itu digunakan untuk hal yang buruk maka akan berdampak buruk pula bagi kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi ini juga berpengaruh pada berbagai sektor mulai dari sektor pemerintahan, sektor pendidikan serta sampai ke sektor ekonomi yang saat

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Bayumedia), hlm. 2.

ini lebih banyak menggunakan teknologi. Saat ini sektor ekonomi yang paling terpengaruh dalam perkembangan teknologi yaitu melalui sektor perbankan yang banyak menggunakan teknologi saat ini melakukan transaksi keuangan melalui produk perbankan yaitu *E-banking*. *E-banking* itu sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet.² Produk ini sendiri muncul untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi di bidang perbankan.

Dalam perbankan sendiri memiliki banyak produk – produk bank untuk mempermudah nasabah bank dalam bertransaksi seperti giro, deposito, tabungan dan lain-lain. Semua produk perbankan saat ini menggunakan internet untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Selain untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi kemajuan teknologi yang dipakai dalam perbankan ini juga semakin mempercepat dan efisiensi waktu dalam bertransaksi.

Selain hal-hal itu masih banyak kemudahan-kemudahan teknologi yang ditawarkan dalam bidang perbankan. Akan tetapi dari banyaknya kelebihan-kelebihan teknologi yang saat ini berkembang dalam bidang perbankan ternyata masih banyak kekurangan-kekurangannya yang dimanfaatkan untuk melanggar hukum seperti melakukan pembobolan rekening tabungan. Ketika jaman dahulu pembobolan rekening tabungan masih dalam tahap yang bisa difikir secara logika tapi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini pembobolan rekening bisa dilakukan hanya dengan sang pelaku duduk didepan komputer untuk melakukan pembobolan rekening sang korban.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 25.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Jakarta dimana biasanya pembobolan rekening tabungan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tapi pada saat ini pembobolan rekening tabungan sudah berkembang dengan demikian canggihnya dimana pelaku melakukan pembobolan dengan melalui internet banking yang disediakan oleh sejumlah bank saat ini. Dalam kasus tersebut pelaku pelaku dijerat dalam Pasal 363 KUHP, , UU No 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman hukuman lebih dari 4 tahun penjara.³

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan ini belum diatur secara rinci dimana dalam menjerat pelakunya masih menggunakan KUHP tentang Pasal pencurian. Hal ini kurang efektif dilakukan karena kejahatan dalam bidang internet termasuk kejahatan *extraordinary crime*. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perbankan, undang-undang ini tidak mengatur kejahatan perbankan melalui internet serta meskipun pemerintah Indonesia juga memiliki Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. hal ini pun masih belum efektif menjerat pelaku karena dalam Undang-Undang ini masih belum secara spesifik tentang kejahatan perbankan dibidang *cyber*.

Dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak merumuskan secara rinci, tidak jelas serta masih abstrak dalam pemahamannya yang berkaitan tentang tindak pidana perbankan pembobolan rekening tabungan

³ Inilahcom, *Polisi Ungkap Pembobolan Bank Via Internet*, diakses dari <http://www.inilah.com/read/detail/320891/polisi-ungkap-pembobolan-bank-via-internet>, diunduh tgl 25-02-2014.

yang dilakukan melalui media internet. Dalam Pasal ini hanya disebutkan tentang mengakses suatu sistem elektronik orang lain dengan cara melawan hukum.⁴ Mengakses sistem elektronik orang lain dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas sehingga seharusnya dalam Pasal itu dijelaskan secara terperinci tentang kejahatan mengakses sistem elektronik orang lain. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tindak pidana perbankan tentang pembobolan rekening tabungan masih menggunakan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana dalam Undang-Undang ini juga tidak disebutkan dalam Pasal-Pasalnya secara rinci tentang tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet.

Hal ini seharusnya pemerintah mengkaji ulang Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang ITE. Dimana ketika teknologi mulai berkembang dengan sangat pesatnya, Pemerintah sebagai aparatur negara juga harus memikirkan tentang hukum yang berlaku akan datang (*ius constituendum*) tidak hanya yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Mengacu pada kasus yang terjadi tentang pembobolan rekening tabungan melalui media internet permasalahan yang terjadi penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan Undang-Undang mana yang harus dipakai dalam menjerat pelaku, dimana saat ini ada tiga Undang-Undang yang mungkin bisa digunakan dalam menjerat pelaku yaitu UU

⁴ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbankan, UU ITE dan KUHP. Hal ini sangat kurang efektif bila menggunakan semua undang-undang tersebut untuk era saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait tindak pidana perbankan tentang pembobolan rekening tabungan melalui media internet yang dituang dalam skripsi dengan judul “ STUDI ANALISIS PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING TABUNGAN MELALUI MEDIA INTERNET ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah kelemahan yuridis Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah kelemahan yuridis Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum Perbankan dan hukum Telematika sebagai kajian *ius contitutum*, khususnya terkait masalah tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet apakah hukum positif saat ini masih efektif bisa menjerat pelaku tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet
2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum Perbankan dan hukum telematika. Khususnya, terkait masalah tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet agar dapat meminimalisasi celah hukum yang ada dan memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk lolos dari jerat hukum, serta agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari ketika suatu tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet muncul sehingga dengan adanya Undang-undang yang baru bisa langsung menjerat pelaku tanpa melihat Undang-undang yang lain.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisa terhadap peraturan perundang-undang tertentu. Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.⁵

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun undang-undang (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah penelitian terhadap konsep – konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁷

⁵ Bahder John Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 86.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

⁷ Bahder John Nasution, *Op Cit*, hlm.92.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan

1. Studi peraturan perundang-undangan:

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam studi peraturan perundang-undangan ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Studi kepustakaan

Dalam teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan dari bahan hukum sekunder. Adapun dalam metode ini, bahan hukum dikumpulkan dari literatur, jurnal hukum, artikel maupun makalah yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

1.5.4. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸ Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu

⁸ Amirudin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : P.T. Radja Grafindo Persada), hlm.243

kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.⁹

1.5.5. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

24. ⁹ Bambang Dwiloka, 2005, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm .141.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan guna memudahkan pembaca sehingga dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Skripsi ini memuat 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, bab ini memuat uraian diantaranya: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II CYBER CRIME DAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING TABUNGAN MELALUI INTERNET, bab ini memuat uraian tentang definisi cyber crime, asas hukum dalam cyber crime dan klasifikasi cyber crime, definisi tindak pidana perbankan, klasifikasi tindak pidana perbankan, pembobolan rekening dalam tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang dikaji penulis dalam skripsi ini.

Bab III STUDI ANALISIS PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING TABUNGAN MELALUI MEDIA INTERNET, bab ini memuat uraian tentang

¹¹ Ibid. hlm 141

pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis dalam skripsi ini dimana permasalahan tersebut Bagaimana pengaturan tindak pidana pembobolan rekening tabungan melalui media internet dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE serta analisisnya

Bab IV PENUTUP, bab ini merupakan bab akhir penulisan skripsi sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan dikaji oleh penulis serta memberi saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah yang tersebut di atas.